

---

**ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH KAUR KEUANGAN DESA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA)**

Nastiti Mintje<sup>1</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Novi Swandari Budiarto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>1</sup>Email: yurinastiti@ymail.com

**ABSTRACT**

*The APBN is a source of village fund income which is transferred through the APBD. The potential for tax revenue on village funds whose value is not small must be a concern and we cannot forget, considering that taxes are the largest source of state revenue. All of these things are closely related to tax compliance. The purpose of this study was to analyze how the implementation of the task of financial management in the administration of taxation on village funds and what obstacles were encountered in the implementation of these tasks and to analyze what factors influenced compliance/non-compliance of the taxation of village funds in the administration of taxation of village funds. This research is a qualitative research with content analysis method as a data analysis technique and the researcher himself as a research instrument. Respondents selected were 6 financial heads in West Tompaso District. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. The results showed that the understanding of financial accounting related to tax obligations on village funds was adequate, but only based on transactions that were often carried out and depended on siskeudes in calculating tax rates. Financial heads are still not compliant with the timeliness of tax payments and tax reporting.*

*Keywords: financial head, taxation responsibility, stewardship theory.*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara di Indonesia. Selama periode 2013 – 2018 pendapatan Negara tumbuh rata-rata 6,1%. Dalam APBN 2018 pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun dengan dominasi penerimaan perpajakan mencapai 85,4%, dengan fenomenanya PPh menjadi penyumbang terbesar dalam hal penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan rasio pajak, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006 dalam Pattinaja, 2018).

Salah satu program kerja pemerintahan periode 2014-2021 yang sudah berjalan adalah penyaluran dana desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. APBN merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer melalui APBD. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa. Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan tugas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dipegang oleh Kepala Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa PPKD yang di

dalamnya termasuk Kepala Urusan Keuangan (kaur keuangan) yang melaksanakan fungsi kebendaharaan (PEMENDAGRI No. 20 Tahun 2018). Kaur keuangan memiliki kedudukan yang penting dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan desa, salah satunya tentang kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh kaur keuangan menurut Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kabupaten Minahasa mendapat kucuran dana sebesar 246 Miliar Rupiah di tahun 2017, 226 Miliar Rupiah di tahun 2018 dan bertambah 23 Miliar Rupiah untuk tahun 2019 menjadi 249 Miliar Rupiah, 244 Miliar Rupiah di Tahun 2020 dan 238 Miliar Rupiah 2021. Jumlah keseluruhan Desa yang ada di Kabupaten Minahasa berjumlah sekitar 227 Desa, sehingga untuk satu Desa sendiri memperoleh dana kurang lebih 1 Miliar Rupiah. Hal tersebut ditunjukkan oleh table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1  
Rekapitulasi Dana Transfer Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2017-2021

No	Jenis Dana Transfer	Jumlah Dana				
		TA 2017 (Rp)	TA 2018 (Rp)	TA 2019 (Rp)	TA 2020 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Dana Desa (DD)	171,642,516,000	151,906,617,000	170,062,089,000	170,710,121,000	170,710,121,000
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	68,733,458,140	68,347,215,000	72,075,133,000	69,130,183,500	63,951,777,135
3	Bagi Hasil Pajak	3,217,900,000	3,727,600,000	3,802,900,000	4,433,300,000	3,712,095,900
4	Bagi Hasil Retribusi Daerah	3,081,605,000	2,562,893,100	3,714,555,500	482,827,500	496,027,100
	Jumlah	246,674,479,640	226,544,325,100	249,654,677,500	244,756,432,000	238,870,021,135

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, 2022)

Pengelolaan dana yang nilainya besar ini untuk kapasitas desa membutuhkan keterampilan/kompetensi yang besar terlebih kepatuhan dari kaur keuangan dalam pengelolaan administrasi. Secara khusus dalam pengelolaan perpajakan untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak, karena besaran dana secara nasional, merupakan potensi pemotongan dan pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun daerah.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan kaur keuangan masih rendah. Transfer Pemerintah Pusat untuk daerah dan dana desa terus meningkat secara signifikan, namun penerimaan pajak dari aktivitas di daerah masih rendah, penerimaan pajak dari pelaksanaan APBN kurang dari 8% terhadap total penerimaan perpajakan pada 2015 dan 2016 karena kecenderungan bendahara tidak memotong/memungut dan tidak menyetorkan pajak (Setyowati, 2017 dalam katadata.co.id). Kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, dan melaporkan transaksi usaha belum dilakukan sepenuhnya karena faktor sikap dan perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku (Andirana, 2019).

Kabupaten Minahasa memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, yaitu beberapa desa yang masuk daftar penyalahgunaan dana desa dan sedang diselidiki terkait ADD tahun 2018 serta adanya laporan dari aktivis LSM tentang pekerjaan dana desa yang bermasalah. Kemudian, masalah administrasi yang menyebabkan terhambatnya proses penyaluran dana tahap selanjutnya yang disebabkan keterlambatan laporan pertanggung-jawaban (LPj) yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan. Unsur pajak yang dimaksud adalah mengenai kepatuhan pajak dari kaur keuangan seperti tidak memotong/memungut, tidak menyetor dan tidak melaporkan pajak sehingga belum bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Kepala Dinas PMD dalam pekan panutan penyampaian SPT tahun 2020, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa desa yang terlambat membayar pajak, sedangkan syarat pencairan dana desa adalah harus terlebih dahulu lunas pajak baik untuk pencairan tahap I, tahap II maupun tahap III. Bukti bayar pajak harus berdasarkan kegiatan yang ada di desa, apabila tidak ada bukti bayar pajak maka Dinas terkait tidak dapat memberikan rekomendasi

pencairan dana desa karena penyetoran pajak adalah suatu kewajiban. Kemudian pelaporan, merupakan suatu keharusan dalam mendukung pemerintah untuk membangun daerah dan harus dilakukan tepat waktu. (Tigauw, Antara News).

Kepatuhan pajak kaur keuangan menjadi penting sekarang ini mengingat banyaknya dana yang diterima desa dari pemerintah pusat melalui dana desa yang mulai diberikan pada tahun 2015. Pada tahun 2019, Kabupaten Minahasa mendapat kucuran dana sebesar 249 miliar rupiah untuk 227 desa yang ada. Jika diupayakan secara maksimal kepatuhan pajak tiap kaur keuangan potensi pajaknya juga sangatlah besar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Stewardship

*Stewardship theory* menjelaskan situasi dimana manajemen lebih mementingkan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama dibandingkan dengan kepentingan individu (Donaldson dan Davis 1998) dalam (Rismawati, 2019). Teori ini menggambarkan bahwa pihak manajemen dapat berperilaku baik sesuai dengan peraturan organisasi demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Masyarakat desa sebagai *principals* menyerahkan pengelolaan sumber daya atau pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa sebagai *stewards*, sehingga kaur keuangan haruslah memberikan panutan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai peraturan dalam menjalankan kewajibannya untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak dimana tugas tersebut dilaksanakan sendiri oleh kaur keuangan guna tercapainya pembangunan desa dan pemerdayaan masyarakat desa.

### Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran menjalankan kewajiban perpajakan dengan patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari dinas terkait untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

### Dana Desa

Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kesempatan untuk membangun Desanya baik dari pembangunan sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam peraturan menteri keuangan 222/PMK.07/2020, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### Kaur Keuangan

Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (1) menyatakan kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan tugas kaur keuangan yaitu:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
- b. Melakukan, menerima, membayar, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka penatausahaan yang meliputi menyimpan, menyetorkan /menatausahakan, dan pelaksanaan APBDesa.

Pada ayat 3 lebih lanjut dinyatakan bahwa kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

Pasal 63 Permendagri No 20. Tahun 2018 mengatur tentang penatausahaan kaur keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Buku pembantu kas umum terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar (Pasal 64 Permendagri No. 20 Tahun 2018)

#### **Pajak atas Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 58 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang aspek perpajakan desa yang antara lain :

1. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pajak yang berlaku.
2. Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa.
3. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
4. Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan tersebut juga menjelaskan soal keuangan desa termasuk dalam urusan pajak atas dana desa. Secara umum, pos belanja desa terdiri dari Belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Dari pos-pos belanja tersebut, maka Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas pemotongan/pelaporan pajak. Dalam hal ini, berdasarkan persetujuan/arahan dari kepala desa maka kaur keuangan dapat menindaklanjuti administrasi keuangan dan perpajakan. Kewajiban kaur keuangan sehubungan dengan Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) dan Pajak Pertambahan Nilai (Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) adalah Pemotongan dan/atau pemungutan atas:

1. Pajak Dana Desa atas Belanja Barang. PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp2.000.000 tidak terpecah-pecah.
2. Pajak Dana Desa atas Belanja Jasa. PPh Pasal 23: Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.
3. Pajak Dana Desa atas Belanja Konstruksi. PPh Pasal 4 Ayat 2: Pajak yang dipotong atas pembayaran Jasa Konstruksi, yaitu perencana/ pengawas dan pelaksana konstruksi.
4. Pajak Dana Desa atas Belanja Sewa Tanah & Bangunan. PPh Pasal 4 Ayat 2: Pajak yang dipotong atas pembayaran: Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, Persewaan tanah dan atau bangunan
5. Pajak Dana Desa atas Belanja Tenaga Orang Pribadi. PPh Pasal 21: Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi.
6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan atas pembelian barang atau jasa yang jumlahnya diatas Rp.1.000.000 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dengan besaran pajak 10% dari pembelian barang atau jasa.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah kaur keuangan dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang memiliki dan memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti yaitu kewajiban perpajakan oleh kaur keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data yang secara langsung didapatkan dari objek yang diteliti, serta data sekunder yang menunjang data primer dan didapatkan melalui hasil observasi yang dilakukan peneliti.

Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan konsep pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mewawancarai subyek penelitian serta dokumentasi dan observasi partisipasi pasif untuk mempelajari dan melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan atas dana desa di kantor desa yang ada di Kecamatan Tompaso Barat.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dalam *content analysis* penelitian kualitatif dilakukan klasifikasi atau penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang mewakili aneka isi tertentu. Secara teknik, analisis isi mencakup tentang klasifikasi lambing-lambang yang dipakai dalam komunikasi, penggunaan kriteria dalam klasifikasi dan penggunaan analisis tertentu dalam merumuskan suatu prediksi. Secara lebih spesifik, analisis isi digunakan untuk menganalisis pesan teks secara utuh dengan penekanan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi terbaca dalam interaksi sosial (Raharjo, 2019).

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Informan penelitian adalah kaur keuangan di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan informasi tentang kewajiban perpajakan terkait pengelolaan dana desa dalam kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan pertanyaan bersifat terbuka kepada pihak-pihak yang terkait langsung untuk memperoleh penjelasan lengkap serta mendalam tentang situasi dan kondisi yang ada. Digunakan alat perekam untuk membantu pengumpulan data secara akurat dan sebagai alat pembantu untuk membuat transkrip wawancara, serta dokumen pendukung penelitian seperti buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak (SSP). Penelitian ini memiliki 6 orang informan yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi informan. Data yang terkumpul kemudian diolah, dibuat transkrip data, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* diberi kode dan dikategorikan kedalam tema. Data tersebut disandingkan, dilakukan triangulasi antara sumber dengan data lainnya sehingga diperoleh kesimpulan akhir serta saran.

#### **Analisis Kewajiban Perpajakan dari Segi Pemahaman, Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak**

Dana desa merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga partisipasi masyarakat juga tak kalah penting dalam pengawasan dana desa. Teori Stewardship menyatakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, selain kinerja dari pemerintah partisipasi masyarakat sebagai *principal* juga dapat menentukan pelaksanaan pemerintah terkait penggunaan keuangan desa yang didalamnya termasuk pengelolaan pajak atas dana desa. Berkaitan dengan teori kepatuhan, kaur keuangan di Kecamatan Tompaso Barat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kesadaran untuk melayani masyarakat dan memberikan panutan sebagai perangkat desa. Kaur keuangan menjalankan kewajiban perpajakan dengan patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran kaur keuangan tersebut merupakan motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari individu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaur keuangan di Kecamatan Tompaso Barat sudah cukup memahami tentang perpajakan atas dana desa dimana mereka dapat menjelaskan mengenai kewajiban perpajakan yang mereka laksanakan terkait pengelolaan dana desa. Kaur keuangan telah melaksanakan kewajiban pemotongan/ pemungutan pajak terkait pengelolaan dana desa yaitu PPh 21, 22, 23 4 ayat 2, PPN dan bea materai. Untuk penyetoran, kaur keuangan sudah melaksanakan kewajiban penyetoran namun masih ada yang belum melaksanakan secara tepat waktu. Untuk pelaporan, kaur keuangan melaksanakan kewajiban pelaporan kedalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan melampirkan bukti setor pajak/SSP kedalam laporan pertanggungjawaban. Adapun kendala yang ditemui sesuai dengan hasil wawancara diantaranya:

1. PPh 21: Tarif honorarium berbeda-beda setiap golongan/pangkat/ jabatan. Dimana kaur keuangan harus menyesuaikan dengan surat/nota dinas yang kadang terlambat sampai ke perangkat desa.
2. PPh 22: Dalam belanja barang transaksi dibawah dua juta rupiah tidak dikenakan PPh 22. Kaur keuangan kesulitan mencari rekanan PKP sehingga tidak bisa belanja sekaligus, agar tidak dikenakan pajak. Karena kalau tidak memiliki NPWP tarif pajak akan lebih tinggi

Berdasarkan kendala yang ditemui tersebut, peneliti dapat memberikan solusi sebagai berikut:

1. Kaur keuangan dapat berinisiatif melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai nota dinas, misalnya dengan meminta draft nota dinas mendahului surat resmi untuk dikirim melalui *e-mail* atau *whatsapp* agar mempercepat proses administrasi di desa secara khusus administrasi perpajakan.
2. Mencari penjual PKP walaupun jarak tempuh lebih jauh kemudian menjalin kerjasama *pick-up service* atau *delivery service*.

#### **Analisis Kewajiban Perpajakan dari segi Kepatuhan/Ketidapatuhan serta Faktor-faktor yang mendorong**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ada, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa tiga indikator kepatuhan belum terpenuhi oleh kaur keuangan yang ada di Kecamatan Tompaso Barat. Dijabarkan dalam hasil penelitian bahwa enam desa yang menjadi objek penelitian belum tepat waktu dalam menyetor pajak sehingga seharusnya mendapatkan denda atas pembayaran pajak yang melewati batas waktu atau jatuh tempo. Kemudian dalam pelaporan, masih ada kaur keuangan desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu.

Hasil penelitian Subandi dan Fadhil (2018) mengemukakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang lain bahwa ketidapatuhan Kaur keuangan terhadap pelaporan pajak disebabkan oleh sikap perilaku bendahara yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak bagi bangsa dan negara, norma subjektif yaitu kaur keuangan belum merasakan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang diinginkan oleh orang-orang penting terdekat seperti dan persepsi kontrol perilaku yang dirasakan oleh kaur keuangan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan hal yang cukup rumit sehingga kaur keuangan belum melakukannya secara optimal.

Teori *stewardship* terjadi karena adanya pihak *principals* (masyarakat) mendelegasikan fungsi-fungsi pengelolaannya sendiri dalam pemerintahan kepada pihak yang dianggap dapat menjalankannya yaitu *stewards* (pemerintah). *Stewards* menjalankan tugasnya sebagai pengelola organisasi pemerintah dengan baik didukung dengan tingkat kepuasannya atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat selaku *principals* atas kinerjanya. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, selain kinerja dari pemerintah (*steward*) partisipasi masyarakat sebagai *principals* juga dapat menentukan pelaksanaan pemerintah sesuai rencana. Tercapainya tujuan dari desa didukung dengan penggunaan keuangan desa yang memadai dan dikelola dengan baik sesuai kebutuhan desa oleh aparatur desa.

Berkaitan dengan teori *stewardship* ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh kaur keuangan desa ini memiliki beberapa penyimpangan, hal ini karena pelaksanaannya berkaitan langsung dengan kompetensi kaur keuangan dalam melaksanakan kegiatan perpajakan atas dana desa. Sehingga kendala-kendala yang terjadi seperti selisih bayar dan kesalahan input dalam siskeudes berdampak pada masalah penyeteroran pajak. Adapun kendala tersebut diupayakan untuk tidak terjadi terus menerus. Upaya yang dilakukan atas inisiatif dari Camat Tompaso Barat adalah dengan diadakan pendampingan dari dispenda dan AR pajak yang datang untuk memeriksa dan membantu kaur keuangan melihat APBDes mana yang kegiatan-kegiatannya terdapat unsur pajak. Dalam kaitannya dengan kepatuhan, kaur keuangan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan dorongan dari pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kaur keuangan diwajibkan melaksanakan tugas perpajakan agar bisa memperoleh rekomendasi pencairan dana desa tahap selanjutnya. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari motivasi ekterinsik dalam teori kepatuhan, yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman kaur keuangan terkait kewajiban perpajakan atas dana desa sudah cukup memadai, namun kaur keuangan hanya berpatokan pada transaksi yang sering dilakukan dan bergantung pada SISKEUDES dalam perhitungan tarif pajak. Kaur keuangan masih tidak patuh dalam ketepatan waktu penyeteroran pajak dan pelaporan laporan pertanggung-jawaban. Kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditemui yaitu:
  - a. Perbedaan tarif pph pasal 21 atas honorarium yang mana setiap golongan/jabatan/pangkat memiliki tarif berbeda, dan harus menyesuaikan dengan surat tugas dari dinas terkait yang sering terlambat sampai pada perangkat desa.
  - b. Kesulitan mencari rekanan PKP dalam keterkaitan dengan pph pasal 22 sehingga potensi penerimaan pajak atas pph pasal 22 tidak maksimal.
2. Faktor yang mendorong kepatuhan/ketidakpatuhan kaur keuangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
  - a. Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang membawahi Kecamatan dan Desa, menegaskan kaur keuangan dalam memaksimalkan tugas penatausahaan perpajakan.
  - b. Kaur keuangan memiliki kesadaran sebagai warga Negara yang baik untuk melakukan Ketentuan Umum Perpajakan.
  - c. Kurangnya sosialisasi atau pelatihan dan kegiatan serupa untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak kaur keuangan.

- d. Jarak tempuh dari desa ke kantor pelayanan pajak dan Dinas terkait sangat jauh sehingga kaur keuangan seringkali menunda atau menyesuaikan dengan aktifitas keseharian lainnya.
- e. Profesi sebagai kaur keuangan bukan menjadi prioritas karena ada tugas dan kesibukan lain yang dikerjakan.
- f. Pergantian perangkat desa sehingga masa kerja atau masa jabatan sebagai kaur keuangan hanya sebentar.
- g. Latar belakang Pendidikan dan kemampuan mengoperasikan siskeudes. Di beberapa desa, kaur keuangan tidak duduk sebagai operator siskeudes, sehingga jabatan kaur keuangan hanya formalitas saja, dalam pelaksanaannya tugas kaur keuangan dilakukan bukan oleh kaur keuangan itu sendiri.

## 5.2. Saran

1. Kaur keuangan sebaiknya memperoleh pelatihan teknis secara rutin secara berkala terkait ketentuan perpajakan yang berlaku atau undang-undang yang mengatur pelaksanaan tugas kaur keuangan atas kegiatan perpajakan dana desa agar benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Kaur keuangan harus selalu *up-to-date* terhadap perubahan peraturan perpajakan yang cepat dari waktu ke waktu
2. Menetapkan kaur keuangan secara definitif
3. Pemeriksa Internal maupun Eksternal harus memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sebelum melakukan monitoring, analisis, ataupun audit sehingga tidak menimbulkan perbedaan/gagal pengertian atas implementasi kewajiban perpajakan kaur keuangan desa
4. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk dilakukan di Kabupaten Minahasa agar dapat melihat potensi penerimaan pajak atas dana desa secara keseluruhan dan juga kompetensi dari kaur keuangan yang ada di Kabupaten Minahasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif *Teori Planned Behavior*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2). 20-29
- Katadata.co.id. (2017). Setoran Pajak Bendahara Pemerintah Seret, Pengawasan Bakal Diperketat. 12 September 2017. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2017/09/12/setoran-pajak-bendahara-pemerintah-seret-pengawasan-bakal-diperketat>. Pada tanggal 8 Desember 2017.
- M, Rahardjo. (2019). Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian Kualitatif. Diakses di <https://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/index.php/2019/01/02/analisis-isi-content-analysis-dalam-penelitian-kualitatif/>
- Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2018). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi). *Manis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 25-43.
- Pramurti, S. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2). 1-19
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rismawati, T. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).



Subandi, H & Irvanuddin, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1). 1-16

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan